

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA
TRANSFER ANTAR MATA UANG DOLAR TAIWAN-RUPIAH
DI TOKO AGUS TRANSFER KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

**Oleh :
Rengga Lodyvito**



NIM. C92217171

Universtas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rengga Lodyvito

NIM : C92217171

Jurusan/Prodi : Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Transfer Antar Mata Uang Dollar Taiwan-Rupiah Di Toko Agus Transfer Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, bukan plagiat ke cialibagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 6 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Rengga Lodyvito

NIM. C92217171

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Rengga Lodyvito NIM.(C92217171) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 6 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Budiono', with a stylized flourish at the end.

H. Mohamad Budiono, S Ag, M Pd I

NIP. 197110102007011052

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rengga Lodyvito NIM C92217171 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

H. Mohamad Budiono, S.Ag, Msi
NIP. 197110102007011052

Penguji II

Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MAg
NIP. 196303271999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rengga Lodyvito
NIM : C72217171
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : renggavito04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


Analisis Hukum Islam Terhadap Praktikk Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan-Rupiah Di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2022



Rengga Lodyvito

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro”. Tujuan pengadaaan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskripsi analisis. Data penelitian yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan menggunakan teknik wawancara. Kemudian dideskripsikan oleh penulis menggunakan alur berpikir deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari gambaran umum ke khusus. Dalam hal ini analisis hukum Islam terhadap jasa pelayanan kemudian dianalisiskan pada praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan kesimpulan dalam sebuah teori baru.

Hasil penelitian yang berhasil ditemukan bahwa praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebagai bentuk sewa jasa untuk dimanfaatkan dalam mentransfer mata uang Dolar Taiwan ke mata uang Rupiah yang dibayarkan secara tunai untuk kemudian dikirimkan ke alamat tujuan sesuai permintaan pihak penyewa oleh pemberi sewa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jasa transfer di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari analisis hukum Islam dengan permasalahan yang ada mengakibatkan akad tersebut menjadi fasad (rusak), sehingga hukum praktik tersebut adalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuainya sighthat akad dan ujah yang dibebankan pada penyewa dalam ijarah. Selain itu adanya unsur riba (tambahan) yang menjadikannya tidak sesuai dengan syarat dan rukun al-Sharf untuk menukarkan mata uang asing dengan mata uang lainnya dengan ketentuan nominalnya senilai atau seimbang.

Bagi penduduk Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang telah melakukan atau sedang menjalankan kerjasama dalam praktik transfer antar mata uang asing di Kabupaten Bojonegoro. peneliti memberikan saran bahwa dalam kegiatan bermuamalah hendaklah untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam dan sesuai dengan asas dalam suatu akad yang telah ditetapkan selama ini guna meminimalisir terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan apabila telah terjadi maka dapat mempertanggung jawabkan dengan baik sebagaimana mestinya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
JASA TRANSFER ANTAR MATA UANG ASING DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Jasa Transfer Mata Uang Asing dalam <i>Ijārah</i>	21
B. Jasa Transfer Mata Uang Asing dalam <i>Al-sharf</i>	29
C. Asas Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	43
BAB III	47
PELAKSANAAN PRAKTIK JASA TRANSFER ANTAR MATA UANG DOLAR TAIWAN–RUPIAH DI TOKO AGUS TRANSFER KABUPATEN BOJONEGORO..	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	47
B. Gambaran Umum Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.....	51

C. Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro	54
BAB IV	61
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA TRANSFER ANTAR MATA UANG DOLAR TAIWAN–RUPIAH DI TOKO AGUS TRANSFER KABUPATEN BOJONEGORO.....	61
A. Analisis Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro	61
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro	64
BAB V	76
PENUTUP	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2020	47
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	48
Tabel 3.3 Daftar Pihak Penyewa Jasa (Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita di Taiwan) Domisili Kabupaten Bojonegoro	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro	45
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang kompleks dan komprehensif dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Baik *ā qidah*, akhlak, maupun muamalah. Pekerjaan bisnis merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim, dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari pekerjaan bisnis adalah mencapai ridha Allah SWT, melalui aktivitas duniawi, kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material, maka ajaran Islam mencela ucapan orang yang meninggalkan dunia demi mengejar kehidupan abadi di akhirat.

Kegiatan transfer dana atau pengiriman uang merupakan kegiatan yang sejak dulu ada dan terus berkembang di masyarakat. Dimulai dari layanan non bank, kemudian berkembang dengan layanan bank, sampai dengan akhirnya dilakukan sendiri, tanpa harus datang ke kantor bank atau non bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan *mobile banking*.

Peruntukan transfer dananya pun terus berkembang dan hampir dapat dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa,

seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial. Kegiatan transfer dana hampir dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kenyamanan dan kecepatan proses transaksinya pun juga makin dirasakan oleh masyarakat. Dan itupun tercermin dari statistik volume dan nilai transaksi yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya bisnis masyarakat dalam kegiatan perekonomian.¹

Dalam konteks Indonesia, kegiatan transfer dana telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan. Seiring dengan peningkatan itu, diperlukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta adanya kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer itu. Dari sini pemerintah Indonesia mengatur kegiatan transfer dana tersebut dalam Undang-undang nomer 3 tahun 2011.

Dalam konteks transfer antar mata uang ini tentunya kita tidak lepas dari peran orang lain yang mempunyai koneksi atau hubungan dengan warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang kebetulan berdomisili di sana, entah bekerja atau sekedar menyelesaikan pendidikan. Sebagai manusia tentu lahir naluri atau hasrat untuk memenuhi kebutuhan ketika melihat peluang terbuka lebar. Manusia yang diberkahi koneksi dan ilmu terkait sangat dibutuhkan oleh mereka yang belum diberkahi hal tersebut,

¹ Abdul Wahab Khalil, *Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 15 Nomor 2 (Juli – Desember 2014), 24.

sebagaimana *ijārah* telah dititahkan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan dalam aktivitas tersebut tentunya ada tenaga dan waktu yang harus dibayar yang biasa kita sebut dengan upah.

Islam mengatur ketentuan upah dalam firman Allah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).²

Islam memberi beberapa jenis klasifikasi untuk bisnis semacam transfer mata uang ini. Di antaranya adalah sewa-menyewa (*ijārah*), *ijārah* secara bahasa adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).³ Jumhur ulama fiqih menyatakan *ijārah* yakni memperdagangkan manfaat, sedangkan persewaan yang dilarang yakni persewaan bendanya. Sebab itu, dilarang mempersewakan pohon untuk dipanen buahnya, domba dipanen susunya, sumur dipanen airnya, dll. Namun ada yang menerjemahkan, *ijārah* menjadi dagang jasa (upah), yaitu menggunakan tenaga manusia serta diambil manfaat dari barangnya.⁴

Faktor yang harus diperhatikan pada kegiatan *ijārah*, yakni:⁵

1. Pihak yang melaksanakan akad wajib sadar serta rela. Artinya, dilarang melakukan akad *ijārah* jika satu pihak atau keduanya terpaksa, baik dari

² Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, 816.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁴ Ibid, 122.

⁵ Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry*, (Banyuwangi: Jurnal – STAIDU, 2015), 20.

yang berakad atau pihak lain.

2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun dari *mustajir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijārah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, *ijārah*.maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun

berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

Pemilik usaha jasa transfer antar mata uang ini bernama Agus Wanto, beliau memulai usaha ini sejak tahun 2016, secara fisik beliau tidak mempunyai bangunan fisik layaknya toko pada umumnya dikarenakan usaha yang digeluti tergolong tidak membutuhkan perabot yang cukup rumit. Niat awal usaha ini terbentuk hanya sekedar motif membantu dikarenakan banyak tetangga yang berprofesi sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita), berawal dari banyaknya kerabat para pekerja luar negeri itu yang meminta bantuan untuk mentransfer sejumlah nominal untuk kebutuhan rumah tangga di kampung halaman.⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui sejauh mana praktek jasa transfer antar mata uang di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat perihal naik turunnya nilai Rupiah pada mata uang asing maka dari itu kami meminta Bapak Agus untuk memberikan proses terjadinya transaksi dari pangkal sampai ujung.⁷

Fakta yang penulis dapat dari narasumber, bahwa proses terjadinya transaksi jasa transfer ini adalah Bapak Agus memiliki kerabat yaitu saudara kandung yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negara Taiwan bernama Ibu Anik yang mempunyai akses untuk mengirimkan uang

⁶ Agus Wanto, (*Penyedia dan Pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), Wawancara pada 1 Juli 2021.

⁷ Ibid.

berwujud Dolar Taiwan ke tempat pengiriman uang, kemudian Ibu Anik selain mendapatkan permintaan dari pelanggan yang Bapak Agus berikan, beliau juga membuka jasa titip bagi teman-teman Tenaga Kerja Wanita maupun Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Taiwan.

Dalam melaksanakan usaha jasa transfer antar mata uang ini Bapak Agus mematok tarif atau upah sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dalam akumulasi Rupiah satu kali transaksi dan ini berlaku untuk seluruh nominal, jadi sebesar apapun nominal uang yang dikirimkan tarif yang beliau tetapkan sama. Uang dikirimkan dari Ibu Anik ke rekening Bapak Agus berupa mata uang asing yakni Dolar Taiwan, secara tidak langsung uang tersebut juga termasuk upah untuk Bapak Agus, *“dadi ngene le mbak Anik nyetorke jeneng seng ape kirim duit nok batehe seng enek nok Indonesia, lamunu tak umpamakne Siti ape kirim duit nok nggone Badrus anake, duit seng d kirim gedene 4.21”*,⁸ kemudian Bapak Agus mengirimkan uang berbentuk Rupiah tersebut ke rekening para calon penerima atau keluarga dari masing masing yang telah dipesan para TKI atau TKW yang ada Di sana. Dikarenakan terbatasnya akses dan untuk mempersingkat proses transaksi Bapak Agus dan Ibu Anik mematok harga pada nominal Rupiah, sementara kurs Dolar Taiwan atas Rupiah mengalami naik turun dan sulit diprediksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik jasa transfer antarmata Dolar Taiwan-Rupiah dengan judul **“Analisis**

⁸ Wawancara dengan bapak agus

Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis mengambil garis besar identifikasi terkait praktik jasa transfer antar mata uang di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

1. Praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.
2. Upah atas jasa transfer yang diberikan apakah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.
3. Kesesuaian nominal nilai tukar mata uang Dolar Taiwan ke mata uang Rupiah.
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

Inti masalahnya yakni bermacam bagian pembahasan yang sifatnya global, mengakibatkan banyak ditemukan masalah serta opini perihal masalah tersebut. Agar penelitian fokus, pembahasan penelitian difokuskan supaya tercapai tujuannya, dibutuhkan batasan ruang lingkup, yakni:

1. Praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan mengenai kajian atau penelitian sebelumnya terkait masalah yang diteliti, mengakibatkan penelitian yang diarahkan tidak mengulang penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini berjudul “Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro”.

1. Sebuah skripsi pada tahun 2017 yang ditulis oleh Anniqa Raziqa berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Uang Asing di PT. Valasindo Surabaya”. Skripsi ini adalah sebuah karya yang ditulis oleh mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, membahas tentang penukaran mata uang asing

yang terjadi di salah satu peneyedia jasa penukaran uang asing.⁹ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan sangat jelas, dalam penelitian ini penulis mengambil titik fokus tentang bagaimana hukum Islam menyikapi praktek *ijārah* pada jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah. Sementara pada skripsi tersebut menyikapi studi kasus penukaran uang yang terjadi di PT valasindo

2. Sebuah skripsi tahun 2019 yang ditulis oleh Siti Zainiah Avivah “Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”, skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tarif biaya transfer atau tarik tunai yang ditetapkan oleh BRILink, dalam skripsi ini pendekatan akad yang diberikan adalah *Ijārah*.¹⁰ Ada beberapa titik persamaan dan perbedaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas mengenai tarif atau upah namun tak sedikitpun menyentuh ranah mata uang, sementara penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana hukum Islam menyikapi penetapan atas suatu jasa transfer antar mata uang yang kita tau sendiri nilai Rupiah atas mata uang asing tidak stabil.

3. Sebuah skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Nikmatul Laila Rosida “Jual

⁹ Anniqa Raziqa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT. Valasindo Surabaya”. (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 79.

¹⁰ Siti Zainiah Avivah “Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”. (Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 90.

Beli Mata Uang pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002”, skripsi ini dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas suatu keharusan pemberian uang muka, pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam praktiknya, dan perihal pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money charger* di Kabupaten Ponorogo dengan penganalisisan berdasarkan sudut perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.¹¹ Persamaan penelitian dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu adanya transaksi jual beli mata uang asing yang kemudian di analisis berdasarkan perspektif agama Islam. Sedangkan perbedaannya sangat terlihat jelas yaitu dalam penelitian penulis kali ini disertai dengan akad *ijārah* juga *al-sharf* yang kemudian ditarik garis besar permasalahan untuk di analisis dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

4. Sebuah skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Binti Roisah “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mata Uang Digital *Bitcoin*”, skripsi ini dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian tersebut membahas eksistensi *bitcoin* tidak bisa dikatakan sebagai mata uang karena *bitcoin* tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang, hukum transaksi jual beli *bitcoin* batal karena ada salah satu rukun *al-sharf* yang dilanggar dan semua syarat *al-sharf*

¹¹ Nikmatul Laila Rosida, “Jual Beli Mata Uang pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002”. (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 66.

sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu transaksi jual beli pada bitcoin tidak terjadi secara tunai dan transaksi bersifat *irreversible* (tidak dapat dibatalkan) meskipun terjadi pending *order*.¹² Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas jual beli uang. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu adanya tambahan akad sewa menyewa jasa atau *ijārah*.

E. Tujuan Penelitian

Yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Skripsi berjudul Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, memiliki beragam kegunaan secara teoritis atau praktik, terutama untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini dilihat dari dua aspek, yakni:

¹² Binti Roisah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin”. (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 56.

1. Secara Teoritis

Harapannya penelitian ini mampu memperkaya ilmu pembaca untuk pemahaman akad *ijārah* jasa transfer antar mata uang berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah khususnya dalam praktik jasa transfer antar mata uang di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro. Begitu juga penerapam transfer antar mata uang sudah menjadi kegiatan yang lazim dilakukan masyarakat, yang selanjutnya akan ditinjau dengan hukum Islam.

2. Secara Praktik

Harapannya mampu difungsikan menjadi tambahan wawasan dan ilmu perihal status akad yang dipakai pada praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi penjabaran yang sifatnya operasional dari variabel penelitian sehingga mampu menjadi pedoman dalam menelusuri dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk mmperjelas arah dan tujuan penelitian agar nantinya ketika dalam proses penelitian berlangsung tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan. Maka penulis memberikan pengertian yang menyatakan arah pembahasan sesuai judul tersebut, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹³

2. Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan-Rupiah

Yang dimaksud dengan transfer antar mata uang adalah kegiatan memindahkan pengiriman uang dari suatu tempat (bank) atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima di tempat lain atau dengan kata lain merupakan salah satu jasa perbankan kepada masyarakat dimana bersedia meneruskan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang untuk ditunjukan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, mata uang yang digunakan yaitu Dolar Taiwan untuk kemudian dipindahkan ke mata uang Rupiah Indonesia.

3. Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro

Dalam penelitian ini merupakan subjek sekaligus lokasi penelitian yang diteliti oleh penuli. Toko yang melayani jasa transfer mata uang asing khususnya mata uang Dolar Taiwan dan Rupiah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni aktivitas ilmiah yang tersusun, terencana, sesuai data serta dilaksanakan dengan kritis serta objektif agar diperoleh

¹³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017), 24.

jawaban untuk permasalahan.¹⁴ Penelitian ini termasuk kegiatan terstruktur dalam menyikapi masalah supaya mampu memperoleh hasil sesuai serta optimal, penulis memakai metode penelitian:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan memakai teknik kualitatif yang menjadikannya sumber utama yakni data lapangan agar diketahui penerapan dari aturan normatif.¹⁵

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat terjadinya praktik ijarah transfer antar mata uang yakni di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

3. Data yang dikumpulkan

Dari rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan yakni:

- a. Latar belakang terjadinya transaksi transfer antar mata uang.
- b. Data tentang praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah.
- c. Data tentang proses transaksi jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah.
- d. Cara menetapkan tarif transfer.

4. Sumber Data

¹⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2015), 5.

¹⁵ Noor Juliyanisya, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138.

Sumber data yakni asal data, baik primer atau sekunder.¹⁶ Sumber data dapat berwujud orang, dokumen, pustaka, barang, kondisi, dll. Sumber datanya yakni:

a. Sumber Primer

Sumber primer penelitian ini langsung didapat dari hasil wawancara dengan pihak saat kejadian berlangsung, sehingga mampu menjadi saksi.¹⁷ Responden pada penelitian ini antara lain yakni:

- 1) Pelaku usaha jasa transfer yakni Bapak Agus sendiri selaku pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Ibu Anik selaku rekan kerjasama Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Beberapa penunjang lainnya seperti pelanggan yang telah melakukan transaksi dengan Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro yang merupakan warga daerah Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di negara Taiwan sebagai penyewa jasa. Yakni Muhammad Encep, Erlina Sari, Lamirin, dan 7 orang lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang dan pelengkap yang digunakan sebagai bahan kajian sesuai dengan pengertian pihak lain yang tidak turut andil dan mengalami kegiatan saat sedang

¹⁶ Noor Juliyansyah, *Metodologi ...*, 138.

¹⁷ Hardani, *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 103.

berlangsung.¹⁸ Sumber sekunder yang digunakan dalam penelian ini meliputi buku-buku mashyur yang membahas berbagai ketentuan dalam dunia hukum Islam khususnya dalam ranah ekonomi syariah, selain itu juga beberapa akses internet maupun jurnal yang nantinya akan menunjang penelitian yang akan dilakukan, adapun beberapa sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijārah*;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *AI – Sharf*;
- 3) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*; dan
- 4) Dokumen mengenai transaksi mata uang asing selama 1 bulan di Bank Central Asia.
- 5) Dokumen lain

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tentunya kita membutuhkan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam proses penelitian.

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap ini ialah

:

¹⁸ Hardani, *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*..., 104.

- a. Wawancara, merupakan proses mendapatkan jawaban dengan tujuan mengumpulkan sejumlah informasi melalui metode tanya jawab dengan atau tanpa tatap muka yakni menggunakan media telekomunikasi untuk penanya dengan narasumber.¹⁹ Dalam hal ini wawancara langsung dengan Bapak Agus selaku pemilik Toko Agus Transfer.
 - b. Dokumentasi, yakni kumpulan data dari dokumen terkait masalah pada penelitian.²⁰
6. Teknik Pengolahan Data

Proses agar diperoleh data atau angka ringkasan dengan memakai suatu metode atau rumusan.

a. *Organizing*

Organizing yakni proses penyusunan data yang terstruktur yang didapat dari sebuah kerangka paparan yang direncanakan agar mendapatkan bukti serta gambaran jelas, dengan teknik ini penulis berharap dapat mendapatkan beberapa bukti dan gambaran terkait implementasi praktik ijarah pada transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer.

b. *Editing*

Adalah proses pemeriksaan ulang semua data yang didapat dengan meneliti dan menyeleksi data tersebut dari berbagai aspek

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 158.

²⁰ Ibid.

meliputi kesesuaian dan selaras atau tidaknya satu sama lain. Keaslian, kejelasan, serta kaitannya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dan meningkatkan relevansi data.

c. *Analizing*

Analizing yaitu proses memberikan analisis lanjutan terhadap hasil akhir dari *editing* dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian sehingga nanti akan muncul kesimpulan mengenai perspektif hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan proses pembahasan terkait masalah yang diteliti, maka penulis membaginya menjadi lima bab.

Bab Pertama, yakni Pendahuluan berisi menjelaskan tentang beberapa sub bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu praktik jasa transfer mata uang dalam hukum Islam. Yakni berdasarkan penjelasan hukum Islam yang terkait dua akad yaitu *ijārah* dan *al-sharf*: definisi, landasan hukum, rukun serta syarat, macam

akad, berlangsungnya objek, tarif jasa transfer antar mata uang, ketentuan praktik jasa transfer mata uang asing.

Bab ketiga, membahas tentang data yang telah penulis dapatkan mengenai gambaran umum transaksi dari penyedia jasa transfer antar mata uang dan pelanggan yang pernah menggunakan jasa transfer di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini meliputi tiga sub pembahasan, yaitu informasi umum perihal Kabupaten Bojonegoro, informasi umum mengenai Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro termasuk keadaan geografis serta demografis. Sub bab kedua membahas praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, sejarah transfer antar mata uang.

Bab keempat memuat tentang analisis data penelitian yang telah didapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini membahas analisis hukum Islam terhadap praktik jasa tranfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan dan saran, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Juga memuat jawaban dari rumusanmasalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JASA TRANSFER ANTAR MATA UANG ASING DALAM HUKUM ISLAM

A. Jasa Transfer Mata Uang Asing dalam *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah merupakan salah satu dari sekian banyak akad dalam bermuamalah, *ijārah* sendiri merupakan aktivitas perdagangan manfaat dari barang/jasa.¹ Definisi lain *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia *ijārah* berarti perjanjian atau kontrak dalam hal upah mengupah dan sewa-menyewa.

Para ulama (jumhur) mendefinisikan *ijārah* sebagai aktifitas menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat dari suatu objek bukan objek itu sendiri, oleh karenanya mereka melarang hal tersebut dengan memberikan beberapa perumpamaan mashyur seperti menyewakan pohon untuk dipanen buahnya, hewan dipanen susunya, karena itu semua bukan merupakan suatu manfaat dari sebuah benda, melainkan benda itu sendiri.²

Beberapa ulama madzhab juga memberikan definisi terkait dengan *ijārah*:³

a. Ulama hanafiah

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

² Ibid.

³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 250.

Menurut kalangan ulama Hanafi pengertian *ijārah* adalah menggunakan akad yang memuat kepemilikan atas manfaat tertentu dari suatu barang dari suatu barang dan sebagai gantinya penerima manfaat dari benda tersebut diharuskan untuk membayar nominal yang telah disepakati ketika akad. Ulama Hanafi juga memberi definisi lain tentang *ijārah* yaitu proses untuk memanfaatkan kelebihan suatu benda dengan maksud mendapatkan imbalan atau upah.

b. Ulama Syafiiyah

Bagi kalangan ulama Syafiiyah mereka memberikan definisi yaitu *ijārah* adalah transaksi mencari keuntungan atau manfaat dari suatu benda dengan tujuan tertentu.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabila

Kalangan Ulama Maliki Dan Hanabi memberi definisi bahwa *ijārah* sebagai pengambilan keuntungan dari sesuatu yang diperbolehkan pada waktu tertentu dengan suatu imbalan atau upah diakhir.

Dari pemaparan di atas bisa kita ambil suatu benang merah dimana *ijārah* merupakan suatu pengambilan manfaat berbentuk barang maupun jasa, dalam waktu yang telah disepakati penyewa harus menjaga dengan baik sampai pada waktu pengembalian. Dalam pengimplementasiannya *ijārah* hanya mengambil manfaat dari suatu barang.

Dalam hukum Islam, pemilik barang atau tempat penyewaan disebut “*muājjir*”, pemakai jasa atau haknya disebut “*mustajir*” serta objek yang disewakan disebut “*mājur*”. Bayaran dari penggunaan manfaat disebut “*ajran/ujrah*” perjanjian sewa dilaksanakan seperti perjanjian konsensual lain, yakni sesudah akad pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*muājjir*) wajib memberikan barang (*mājur*) pada penyewa (*mustajir*) serta penyewa wajib memberikan uang sewa.⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam Islam *ijārah* merupakan akad yang legal dilakukan untuk bertransaksi melalui beberapa isyarat dari Alquran, hadis, *ijārahma*. Berikut dasar hukum *ijārah*:

a. Alquran

Di antara ayat yang membahas tentang dasar hukum *ijārah* penulis memilih potongan ayat 233 surat Al-Baqarah (2):

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْ لَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “.....Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan ...*, 251.

⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Surakarta: Shafa Media, 2015), 37.

Dalam ayat ini diterangkan bahkan memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa. Oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari keringan jasa yang telah disewakan.

b. Hadis

اٰخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَا الْحُجَّامَ

Artinya: “Nabi Muhammad Saw. telah berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”. (Hadis Riwayat Bukhori)⁶

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan sebuah refleksi pada kita untuk memberikan sejumlah upah pada jasa yang telah kita gunakan.

c. Ijārahma’

Para ulama juga turut andil dalam memberikan fatwa terkait dasar hukum *ijārah* baik ulama jumhur maupun ulama masyhur lainnya. Para ulama setuju bahwa *ijārah* itu dibolehkan serta tidak ada seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijārahma’) ini.⁷ Dasar aturan *ijārah* dari ijma’ yakni ulama Islam mulai berasal sahabat, tabi’in, serta imam empat setuju dinyatakan *ijārah*.⁸ Ibnu Qudamah rahimahullah memberi pernyataan bahwa ulama berasal semua generasi serta negeri setuju dengan *ijārah*.⁹

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), 3.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 315.

⁹ Ibnu Qudamah: *al-Mughni*, juz VIII, 6.

Para ahli di semua negeri setuju pada legitimasi *ijārah*. Dari beberapa *nash* menyatakan *ijārah* itu disyariatkan pada Islam, sebab manusia selalu terbentur pada keterbatasan serta kekurangan. Manusia satu dengan lainnya selalu menjalin sebuah ikatan yang membutuhkan. Karena itu, dinyatakan *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas yang saling meringankan kedua belah pihak, termasuk wujud aktivitas tolong menolong yang disyiarkan oleh agama.¹⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari *ijārah* sebagai salah satu akad atau bagian dari muamalah, muamalah sendiri mempunyai makna hubungan antara sesama manusia, yang dalam pengaplikasian *ijārah* bisa diartikan hubungan antara penyewa dengan orang yang menyediakan barang atau jasa untuk disewa.¹¹

a. Rukun *Ijārah*

- 1) *Aqid* (Kedua belah pihak yang melakukan akad) yaitu adanya *mustajir* (pihak penyewa) serta *mu'jir* (pemberi sewa);
- 2) *Sighat* Akad (*ijab* serta *qabul*);
- 3) Upah (*Ujrah*); dan
- 4) Manfaat dari barang atau jasa.¹²

b. Syarat *ijārah*

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

¹¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Syariah (teori dan praktik.....)*. (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 59.

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 125.

Di samping rukun yang telah disebutkan, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat adalah sebuah ketentuan atau klasifikasi yang harus dipenuhi selama akad *ijārah* berlangsung. Syarat-syarat tersebut adalah :¹³

- 1) Syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan proses akad adalah *baligh* dan berakal

Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil yang tidak *mumayyiz* hukumnya tidak sah. Menurut kalangan hanafiah, mencapai usia baligh tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika anak yang belum cukup umur menyewakan harta atau dirinya, apabila aktivitas tersebut diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi menurut syariat) adalah syarat sah akad *ijārah* dalam hal ini adalah baligh dan berakal.¹⁴

- 2) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian penyewaan

Tentunya syarat ini menjadi hal mutlak, maksudnya apabila dalam sebuah akad *ijārah* terdapat unsur yang mengarah kepada pemaksaan, maka akad *ijārah* tersebut tidak sah. Sebagaimana dalam tafsir surat an-nisa ayat 29 dapat kita

¹³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Syariah.....*, 61

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, 389.

simpulkan bahwa *ijārah* yang dilakukan atas pemaksaan itu termasuk jalan yang *bathil*, maka akad tersebut tidak sah. Akad *ijārah* bisa dikatakan sah apabila dilakukan dengan asa suka sama suka.

- 3) Manfaat dari sesuatu yang akan di \bar{j} arahdikan objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga nantinya tidak menimbulkan permasalahan sebelum berakhirnya proses *ijārah*. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Adanya kejelasan mengenai *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan keraguan di antara *Aqid* ada dalam buku fiqih muamalah karya rahmat syafe'i ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan barang yang akan disewakan.¹⁵
- Pertama*, penjabaran manfaat, dilaksanakan dengan tujuan supaya benda yang disewakan jelas. *Kedua*, penjelasan terkait waktu, dalam hal ini jumhur ulama tidak memberikan tenggat atau batasan waktu baik minimal maupun maksimal. *Ketiga*, sewa bulanan, ulama syafi'iyah berpendapat seseorang tidak boleh mengeluarkan pernyataan "*Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00*" karena perkataan seperti demikian membutuhkan akad baru tiap kali membayar. Akad yang dianjurkan adalah dengan berkata "*Saya sewa selama satu bulan*".
- Keempat*, penjelasan jenis pekerjaan dan waktu kerja

- 4) Kemanfaatan barang atau benda dibolehkan menurut syara'

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 127.

Kemanfaaan dari suatu benda harus digunakan untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut syara'. Seperti menyewakan tracktor atau kombi untuk membajak sawah, menyewakan dekorasi untuk pernikahan, dan lain-lain. Para ulama menentang keras *ijārah* yang mengarah pada kemaksiaatan atau perbuatan dosa. Seperti menyewakan ruko untuk prostitusi, menyewakan tubuh untuk memuaskan hasrat lawan jenis atau yang saat ini terkenal dengan sebutan “open BO”.

4. Macam-Macam *Ijārah*

Ulama fiqh membagi *ijārah* didasarkan objek jadi dua macam, yakni:¹⁶

a. *Ijārah bil amal*, yakni aktivitas persewaan yang sifatnya jasa. *Ijārah* ini dilaksanakan dengan mempekerjakan individu untuk menjalankan pekerjaan. *Ijārah bil amal* hukumnya boleh jika pekerjaan jelas, seperti buruh tani; pendidik; buruh bangunan; dll. *Ijārah* ini dibagi jadi dua, yakni *ijārah* dengan sifat pribadi (ART) serta serikat (buruh pabrik). Kedua pekerjaan ini hukumnya boleh.

b. *Ijārah bil manfaat*, yakni aktivitas persewaan dengan sifat manfaat. Contohnya persewaan rumah; toko; kendaraan; pakaian; perhiasan; tanah; dll.

5. Ketentuan *Ujrah* dalam Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Asing

¹⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 202.

Ketentuan terkait *ujrah* (upah/sewa) dimuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* pasal 8, bahwasannya yaitu:¹⁷

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap atau angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *mustā'jir* (penyewa) sesuai kesepakatan.

B. Jasa Transfer Mata Uang Asing dalam *Al-sharf*

1. Pengertian *Al-sharf*

Pertukaran mata uang asing dalam bahasa Inggris disebut *money changer*, dalam bahasa arab yaitu *al-sharf*. Pada kamus al-Munjid fi al-Lughah *al-sharf* artinya menjual uang dengan uang lain.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), 6.

Secara bahasa, *al-sharf* artinya *Al-Ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.¹⁸

Secara istilah ada beberapa pengertian *al-sharf* dari beberapa ulama, yakni:

- a. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-sharf* yaitu pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik sejenis atau berbeda jenis, seperti uang dolar dengan Rupiah atau Rupiah dengan ringgit.¹⁹
- b. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-sharf* yaitu pertukaran mata uang asing dengan Rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.²⁰
- c. Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al-sharf* yaitu pertukaran mata uang dengan mata uang lain atau barang dengan barang lain yang sama cetakan, bentuk, serta logam. Jika uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak hal ini dilarang kecuali dengan serah terima.²¹
- d. Veith Rivai, *Al-sharf* yakni jual beli mata uang. Awalnya mata uang yaitu emas serta perak. Umumnya uang emas disebut dinar serta uang perak disebut dirham.²²

Berdasarkan pengertian *al-sharf* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-sharf* merupakan transaksi jual beli valuta

¹⁸ Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636.

²⁰ Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), Cet. III, 505.

²¹ Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta'li' Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1, 15.

²² Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

dengan valuta lainnya, jual beli mata uang asing yang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dolar atau sebaliknya). Dalam literatur klasik, ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata Barat disebut dengan *barter*.

2. Dasar Hukum *Al-sharf*

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak.

a. Al-Qur'an

Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Alquran Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى

اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."²³

b. Hadis

- 1) Hadis Nabi Muhammad Saw. riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri²⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

²³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah Bahasa Indonesia* ..., 47.

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, 1.

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (Hadis Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- 2) Hadis Nabi Muhammad Saw. riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri²⁵,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian”. (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri).

- 3) Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit²⁶

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالْتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir,

²⁵ Ibid, 2.

²⁶ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002* ..., 2.

kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah)

- 4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam²⁷

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).” (Hadis Riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam)

- 5) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani²⁸

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Ijma’, dalam hal ini para ulama sepakat (ijma’) bahwa akad *al-sharf* disyari’at-kan dengan syarat-syarat tertentu.²⁹

Hadis-hadis sebelumnya menyatakan ada beberapa dalil yang menghalalkan *al-sharf* namun dilarang menambah barang yang

²⁷ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002* ..., 2.

²⁸ Ibid, 3.

²⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002* ..., 4.

sejenisnya (emas dengan emas serta perak dengan perak), sebab keunggulan dari dua barang tersebut termasuk riba *fadl* yang dilarang Islam. Namun, hadis ketiga, menyatakan aktivitas perdagangan tersebut wajib berbentuk *cash*, agar terhindar dari riba *nasi'ah*.

Syarat yang wajib pada perdagangan mata uang sudah dinyatakan para ulama dalam penukaran emas serta perak yang berlaku juga pada penukaran mata uang pada zaman sesudahnya, yakni saat ini.

Penukaran uang yang tidak sama nilainya termasuk haram, syarat ini berlaku untuk penukaran uang satu jenis. Namun, penukaran uang yang beda jenis, dihalalkan. Seperti, penukaran uang dolar dengan dolar, nilainya harus sama. Tetapi, jika penukaran mata uang dolar dengan Rupiah, tidak disyaratkan al-tamatsul. Artinya penukaran mata uang asing dihalalkan sebab nilai tukar mata uang tiap negara tidak sama. Hanya terdapat beberapa mata uang yang populer serta jadi mata uang penggerak perekonomian dunia, serta tiap mata uang itu sangat tinggi nilainya.

Sebab tidak sah hukumnya jika pada penukaran uang ada keuntungan serta penundaan pembayaran dari satu pihak atau kedua pihak. Syarat ini terlepas dari penukaran mata uang sejenis atau tidak.

3. Rukun dan Syarat *Al-sharf*

Pada satu perbuatan hukum ada unsur yang wajib terpenuhi supaya perbuatannya dapat dinyatakan sah. Begitu juga penukaran mata uang asing. Unsur tersebut disebut rukun, penukaran mata uang asing

dinyatakan sah jika terpenuhi rukunnya. Pada penukaran mata uang asing mempunyai empat rukun:³⁰

a. Serah Terima Sebelum *Iftirak* (Berpisah)

Penukaran dilaksanakan sebelum kedua pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang sejenis atau berbeda serta dilarang menunda pembayaran. Jika syarat ini tidak terpenuhi, hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dalil dari hadis nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan yang diriwayatkan Abu Sa'ad al-Khudhri, Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu di antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada."

Tetapi ada interpretasi yang berbeda pada para ulama perihal *iftirak*, yakni:³¹

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat *iftirak* yakni jika kedua pihak sudah meninggalkan tempat transaksi. Jika kedua pihak belum pergi maka bukan *iftirak* walaupun waktunya lama. Hal ini dari Umar bin Khatab saat

³⁰ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

³¹ Asmuni M. Thaher, dikutip dari <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.

meriwayatkan hadis, kemudian beliau berkata pada Thalhah: “Demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.” Dalil ini menyatakan yang menjadi standar *iftirak* yakni pisah badan.

- 2) Ulama Maliki menyatakan *iftirak* badan bukan termasuk ukuran sah dari transaksi. Sah artinya serah terima wajib dilaksanakan saat ijab kabul berjalan. Bila serah terima dilaksanakan sesudah ijab kabul, transaksi diasumsikan tidak sah, walaupun kedua pihak belum pisah badan. Hal ini dari sabda Rasulullah Saw. “Emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.” Dalil ini menyatakan serah terima wajib dilaksanakan saat ijarahb kabul.

b. *Al-Tamatsul* (Sama Rata)

- c. Penukaran uang yang tidak sama nilainya termasuk haram, syarat ini berlaku untuk penukaran uang satu jenis. Namun, penukaran uang yang beda jenis, dihalalkan. Seperti, penukaran uang dolar dengan dolar, nilainya harus sama. Tetapi, jika penukaran mata uang dolar dengan Rupiah, tidak disyaratkan al-tamatsul. Artinya penukaran mata uang asing dihalalkan sebab nilai tukar mata uang tiap negara tidak sama. Hanya terdapat beberapa mata uang yang populer serta jadi mata uang penggerak perekonomian dunia, serta tiap mata uang itu sangat tinggi nilainya.

d. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah jika pada penukaran uang ada penundaan pembayaran dari satu pihak atau kedua pihak. Syarat ini terlepas dari penukaran mata uang sejenis atau berbeda jenis.

e. Tidak Mengandung *Akad Khiyar* Syarat

Jika ada *khiyar* syarat di akad *al-sharf* baik dari satu pihak atau kedua pihak, maka dari jumhur ulama hukumnya tidak sah. Karena syarat sah transaksi yakni serah terima, namun *khiyar* syarat jadi masalah untuk kepemilikan sempurna. Hal ini mampu menurunkan arti kesempurnaan serah terima. Ulama Hambali menyatakan, *al-sharf* dinyatakan sah, sedangkan *khiyar* syaratnya jadi sia-sia.

Batasan jalannya valuta asing berdasarkan hadis dari dasar jual beli *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut yakni:³²

- 1) Motif penukaran yakni mendukung transaksi perdagangan barang serta jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 2) Transaksi berjangka wajib dilaksanakan dengan pihak yang dapat menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 3) Dilarang menjual barang yang belum dikuasai atau tanpa hak kepemilikan (*bai'ainiah*).

4. Macam-Macam *Al-sharf*

Dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-

³² Heli charisma berlianta, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005),4-5.

MUI/III/2002 tentang *Al – Sharf*, transaksi jual beli mata uang boleh dengan syarat:

- a. Tidak untuk spekulasi;
- b. Terdapat keperluan transaksi atau untuk simpanan;
- c. Jika transaksi dilaksanakan pada mata uang sejenis artinya nilai harus sama serta dibayar tunai (*at-taqabudh*);
- d. Jika berbeda jenis wajib dilaksanakan dengan kurs ketika transaksi dilaksanakan serta dibayar tunai.

Namun, perihal hukum macam transaksi valuta asing pada pasar dijabarkan pada fatwa tersebut yakni:

- a. Transaksi *Spot*, perdagangan valuta asing (valas) untuk penyerahan ketika itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam dua hari. Hukumnya boleh, sebab diasumsikan tunai, namun waktu dua hari diasumsikan menjadi tahap penyelesaian yang tidak dapat dihindari serta termasuk transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, perdagangan valas yang nilainya ditentukan untuk sekarang serta kedepannya, antara 2 x 24 jam hingga satu tahun. Hukumnya haram, sebab harga yang dipakai yakni harga yang diperjanjikan serta penyerahannya dilaksanakan setelahnya, padahal harga saat penyerahan belum tentu sama dengan saat diperjanjikan, kecuali dilaksanakan pada bentuk *forward agreement* untuk keperluan yang tidak mampu dihindari (*lil hajah*).

- c. Transaksi *Swap*, yakni kontrak perdagangan valas dengan harga spot gabungan dari perdagangan valas yang sama dengan *forward*. Hukumnya haram, sebab terdapat unsur spekulasi.
- d. Transaksi *Option*, yakni kontrak agar didapatkan hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilaksanakan atas sejumlah unit valas pada harga serta jangka waktu atau tanggal akhir. Hukumnya haram, sebab termasuk unsur spekulasi.

Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 perihal *Al- Sharf* di atas, kesimpulannya terdapat jenis tipe transaksi valas di pasar valas hanya tipe transaksi spot yang dihalalkan. Untuk transaksi *forward*, *swap*, serta *option* dilarang sebab tidak dilaksanakan secara tunai serta termasuk unsur spekulasi.³³

Seperti yang penulis jabarkan sebelumnya, penukaran mata uang asing tidak berisi unsur riba, seperti penukaran yang terdapat tambahan pada salah satu pihak. Transaksi tersebut dilarang sebab termasuk riba fadl, yang dilarang tegas oleh Rasulullah sebab mampu mengakibatkan riba *nasi'ah*. Rasul Saw. yang berarti, “Dari Ubadah binshamit r.a. ia berkata Rasulullah Saw bersabda: menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya, (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima. Apabila

³³ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 ...*, 4.

berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”.³⁴

Perkataan yang berbunyi: “Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya”. Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat- syarat yang dijārahelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.

Perkataan yang berbunyi: “Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”. Menunjukkan bahawa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjual belikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunaisama tunai atau serah terima di masjid akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:³⁵

- a. Tidak ada unsur riba;
- b. Sama nilainya;
- c. Sama ukurannya sesuai ukuran syara’;

³⁴ *Al-Bukhari*, ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, hal. 1991.

³⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162-163.

- d. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) di masjid akad; dan
- e. Saling merelakan (*Al- Taradi*).

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs Valas

Aliran valas yang besar serta cepat untuk pemenuhan tuntutan perdagangan, investasi, serta spekulasi dari tempat *surplus* ke yang defisit mampu terjadi sebab terdapat faktor yang berbeda sehingga berdampak serta mengakibatkan perbedaan kurs serta valas di tiap tempat. Factor yang berbeda serta berdampak pada kurs valas di tiap tempat, yakni:³⁶

a. *Supply dan demand foreign currency*

Valas benda ekonomi memiliki permintaan serta penawaran pada bursa valas. Seperti penawaran valas impor modal atau *capital import* serta transfer valas lain dari luar negeri ke dalam negeri.

b. Posisi *balance of payment* (BOP)

Balance of payment internasional yakni catatan yang disusun dengan sistematis perihal seluruh transaksi ekonomi internasional yang termasuk perdagangan, keuangan, serta moneter dari penduduk Negara luar negeri untuk periode tertentu, umumnya satu tahun. Sesuai catatan transaksi ekonomi internasional yang termasuk atas ekspor serta impor barang jasa serta modal ketika periode tertentu.

c. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi berdampak pada kurs valas. Seperti inflasi di USA bertambah cukup tinggi hingga 5% sedangkan inflasi di Jepang hanya

³⁶ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 46-53.

1% serta produk yang dijual di Jepang serta USA *relative* sama serta mampu saling mengstipstitusi. Saat kondisi seperti itu harga barang di USA lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang meningkat.

d. Tingkat bunga

Perkembangan tingkat bunga pun berdampak pada kurs valas.

e. Tingkat *income*

Yakni pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu Negara. Seandainya tingkat pendapat di Indonesia tinggi sedangkan kenaikan total barang *relative* kecil, impor barang akan meningkat.

f. Pengawasan pemerintah

Umumnya dilaksanakan dengan wujud regulasi moneter, fiskal, serta perdagangan luar negeri untuk suatu capaian berdampak pada kurs valas, seperti pengetatan uang beredar dan pengawasan lalu lintas devisa.

g. Ekspektasi dan spekulasi/ isu/rumor

Berdampak pada permintaan serta penawaran valas yang akan berdampak pada kurs valas.

C. Asas Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah³⁷

1. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Asas ini berlandaskan pada Alquran Surah An-Nisa' (4) ayat 29.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009) 20-22.

2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Asas ini dijelaskan dalam beberapa surah Alquran diantaranya yaitu Surah Al-Isra' (17) ayat 34.
3. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Alquran Surah Al-Hujurat (49) ayat 13.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Landasan dari asas ini yaitu Alquran Surah Al-Qasas (28) ayat 27.
10. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Asas ini sesuai dengan ketentuan dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 188.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak), landasan asas satu ini yaitu Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 256 dan Surah Al-Ma'idah (5) ayat 1.
13. *Al-kitabah* (tertulis).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK JASA TRANSFER ANTAR MATA UANG DOLAR TAIWAN–RUPIAH DI TOKO AGUS TRANSFER KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah wilayah di Jawa Timur yang terletak pada garis lintang $6^{\circ} 59'$ sampai $7^{\circ} 37'$ dan garis bujur $112^{\circ} 25'$ sampai $112^{\circ} 09'$, pada jarak +110 km dari ibu kota negara. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah 230.706 hektar dan berpenduduk 1.311.042 jiwa pada akhir tahun 2018, dengan batas administrasi yakni, Kabupaten Tuban di sebelah Utara, Kabupaten Madiun sebelah Selatan, Nganjuk, dan Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan di sebelah Timur, serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah) di sebelah Barat. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan yang terdiri dari 11 kecamatan dan 419 desa.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro

Sumber Data: <https://bojonegorokab.go.id/>

Dalam konsep pembangunan, ketersediaan lahan, geografi, karena beberapa hal penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pembangunan wilayah, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah pertanian. Lokasi, jenis tanah, iklim pertanian, sumber daya lokal, sarana, prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan dan prospek pembangunan daerah. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat 4.444 tata guna lahan yang terdiri atas dua kawasan, yaitu hutan lindung seluas 1.456,47 ha, Sempadan Sungai seluas 1.242,04 ha, dan kawasan lindung meliputi danau dan waduk dengan luas 967,27 hektar, lahan budidaya meliputi 94.479,34 hektar hutan produksi, 1.522,66 hektar perkebunan, 76.848,17 hektar sawah, 23.970 hektar dan pemukiman seluas 35 hektar, 23.439,73 hektar untuk ladang dan 6.779,97 hektar untuk lain-lainnya.¹

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh kondisi tanah berbukit di bagian Selatan (pegunungan Kapur Selatan) dan Utara (pegunungan Kapur Utara) berbatasan dengan dataran rendah di sepanjang kawasan pertanian subur Bengawan Solo. Rata-rata permukaan Bojonegoro yaitu relatif rendah, pada ketinggian 25m - 500m di atas permukaan laut, dengan *gradien* rata-rata kurang dari 2%, dan curah hujan di

¹ <https://bojonegorokab.go.id/> diakses pada 29 juni pukul 01.57 WIB

daerah ini umumnya tidak merata, berkisar antara 1500 mm sampai dengan 2.500 mm pertahun.²

Di samping itu, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 1.344.038. Dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.331.077 pada tahun 2019, tercatat terjadi peningkatan sebesar 12.961 dalam satu tahun. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,96%. Peningkatan populasi ini diyakini karena kelahiran, migrasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik, tabel di bawah ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk		
		L	P	Total
1	2018	658.095	650.277	1.311.042
2	2019	669.844	661.233	1.331.077
3	2020	676.083	667.955	1.344.038

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Kategori jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu aspek kunci dari aspek demografi wilayah. Penduduk menurut kelompok umur dapat menjelaskan persebaran umur produktif dan tidak produktif di suatu wilayah. Ketika dikaitkan dengan kelompok usia, mayoritas penduduk pria tampaknya termasuk dalam kelompok berusia 35-39 tahun, tetapi populasi wanita berusia 35-39 hampir sama. Oleh karena itu,

² <https://bojonegorokab.go.id/> diakses pada 29 juni pukul 01.57 WIB

dalam rencana pembangunan kependudukan di bidang ketenagakerjaan, penduduk Kabupaten Bojonegoro menurut kelompok umur menjadi penting karena kelompok umur 35 sampai dengan 39 tahun merupakan determinan penting untuk menentukan jati diri seseorang melalui lapangan pekerjaan yang diperoleh. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020 Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK (Orang)
0-5 Tahun	82.296
6-10 Tahun	92.451
11-16 Tahun	113.333
17 Tahun	19.001
18 Tahun	19.332
19-25 Tahun	138.764
26-30 Tahun	96.903
31-35 Tahun	92.415
36-40 Tahun	109.484
41-45 Tahun	106.612
46-50 Tahun	102.910
51-55 Tahun	97.735
56-59 Tahun	77.868
≥ 60 Tahun	194.934
JUMLAH	1.344.038

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Kabupaten Bojonegoro memiliki beragam budaya seperti Tayub dan batik Jonegaran masa kini juga telah berkembang menjadi entitas budaya di bidang ekonomi. Adapun potensi dan produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Sektor Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan;
2. Industri Kreatifl;

3. Sektor Migas;
4. Sektor Pariwisata;
5. Dan sebagainya.

Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah lahan pertanian, maka sudah saatnya. Sektor ini, dan ke depan, akan menjadi salah satu sektor unggulan utama. Padahal, sebelum ditemukannya sumber daya minyak dan gas bumi, sektor pertanian berada di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini adalah penyumbang terbesar pembentukan PDRB. Tapi kabupaten Bojonegoro tidak pernah mengandalkan migas karena pertanian selalu menjadi sektor basis untuk mengakomodasi tenaga kerja terbesar.

B. Gambaran Umum Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro

Gambaran umum mengenai Toko Agus Transfer akan penulis dapat dari hasil wawancara akan dipaparkan di sub bab ini. Toko Agus Transfer merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak di bidang jasa transfer antar mata uang negara asing, lebih spesifiknya adalah mata uang Dolar Taiwan yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Pemilik toko ini adalah pria berusia 36 Tahun bernama Agus Wanto beragama Islam.³ Keberadaan Toko Agus Transfer merupakan hasil bentuk kerjasama yang terjalin antara Bapak Agus dengan Ibu Anik (33 Tahun) yang notabennya sebagai kerabat dekatnya yang pada saat sebelum terbentuk hingga saat ini bekerja sebagai seorang Tenaga Kerja Wanita di negara Taiwan.

³ Agus Wanto, (*Penyedia dan Pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), Wawancara pada 1 Juli 2021.

Usaha Toko Agus Transfer ini memulai perjalanannya pada tahun 2016.⁴ Operasional Toko Agus Transfer terhitung satu tahun sejak Ibu Anik menjadi Tenaga Kerja Wanita di Taiwan. Ide usaha ini muncul di latarbelakangi dengan berawal dari Ibu Anik yang sering dimintai tolong oleh rekan kerja sesama Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan untuk mengirimkan sejumlah uang kepada sanak saudara mereka yang ada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu usaha yang dibentuk oleh berkembang pesat menggunakan metode marketing tradisional yaitu dari mulut ke mulut para Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Taiwan sana.⁵

Melihat kondisi seperti itu, kemudian Bapak Agus dan Ibu Anik berpikir mengapa kegiatan tersebut tidak dijadikan uang saja selain untuk menukar keringat yang telah dikeluarkan juga mungkin akan menjadi bisnis yang akan membantu perekonomian Bapak Agus dan Ibu Anik untuk setiap bulannya mereka bisa mendapatkan pelanggan sekitar 10-15 Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga Kerja Indonesia yang akan mengirimkan uangnya kepada sanak famili nya yang ada di Indonesia.⁶

Keberadaan Toko Agus Transfer di Kabupaten Bojonegoro ini apabila secara fisik bangunan, toko ini tidak mempunyai seperti kebanyakan toko-toko pada umumnya. Namun dalam kesempatan wawancara yang penulis lakukan, Bapak Agus menegaskan bahwa di jaman sekarang ini

⁴ Ibid.

⁵ Anik, (Rekan Kerjasama Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro), via *Whatsapp audio* pada 2 Juli 2021.

⁶ Ibid.

dimana sudah semakin modern. Keberadaan media sosial pun bisa kita jadikan sebagai sebuah alamat atau tujuan, karena menurut Bapak Agus di samping beliau punya kesibukan yang lain tentunya itu akan menghemat biaya jadi. Sehingga dalam penelitian ini memang penulis menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai domisili ataupun tempat toko tersebut berada, namun alamat asli toko tersebut secara digital adalah akun *WhatsApp* atau nomor telepon dari Bapak Agus sendiri.

Dalam praktiknya, pelaksanaan jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro memposisikan Ibu Anik sebagai mitra jasa transfer milik Bapak Agus ini. Kerjasama yang dilakukan sejak sebelum di resmikan hingga sudah berkembang pesat seperti saat ini, menjadikan Bapak Agus faham betul yang dirasakan para pekerja wanita dan pria Indonesia yang ada di sana. Hal tersebut dikarenakan latar belakang mereka yang dari sebagian besar merupakan ibu rumah tangga biasa atau suami dari berbagai daerah. Sehingga mereka tentu belum mengenal jasa transfer antar mata uang, masing-masing dari mereka juga harus menghidupi keluarga, baik anak, maupun orang tua, atau tanggung jawab mereka yang lainnya. Selain itu mayoritas pekerjaan yang mereka lakukan di sana adalah merawat Orang tua yang sudah memasuki usia purna dan ada beberapa yang ketika bergerak harus diberikan alat bantu semacam kursi roda.

Keberadaan jasa pelayanan transfer mata uang yang disediakan di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ini di rasa sangat praktis dan

cenderung membantu mereka untuk tetap bisa mengirim uang kepada sanak keluarga yang ada di Indonesia tanpa harus meninggalkan kewajiban mereka sebagai pekerja di luar negeri. Potensi keuntungan kerap dirasakan oleh Bapak Agus dan Ibu Anik dengan hasil biaya jasa transfer yang diperoleh dari adanya 10-15 pelanggan setiap bulannya.⁷

C. Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung keadaan ekonomi sosial di Kabupaten Bojonegoro banyak yang melakukan aktivitas ekonomi sewa menyewa, baik sewa jasa ataupun sewa benda sebagai objek yang dimanfaatkan. Dalam hal ini pemanfaatan pada sewa menyewa yang dilakukan yaitu jasa atau tenaga pelayanan transfer mata uang asing khususnya mata uang Dolar Taiwan untuk ditukar menjadi mata uang Rupiah seperti yang dilakukan oleh Bapak Agus atas kerjasama bersama Ibu Anik pada Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ini.

Fokus pada inti permasalahan dalam penelitian ini dengan penelitian lapangan sebagai teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian kali ini. Sehingga peneliti menghasilkan data, bahwa pada awal mula kegiatan ekonomi jasa pelayanan transfer uang ini dilakukan Bapak Agus untuk menolong rekan kerja Ibu Anik yang notabennya juga sebagai Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Taiwan,

⁷ Anik, (Rekan Kerjasama Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro), via *Whatsapp audio* pada 2 Juli 2021.

dengan menitipkan uang mereka untuk kemudian di serahkan kepada sanak keluarga mereka dengan domisili sama-sama berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro. Namun melihat kondisi semakin banyak rekan kerja Ibu Anik yang ikut serta menitipkan uang mereka kepada Bapak Agus, hingga akhirnya menjadikan kegiatan tersebut sebagai peluang bisnis. Bapak Agus dan Ibu Anik memperoleh keuntungan atas biaya jasa pelayanan transfer tersebut.⁸

Subjek dalam penelitian ini merupakan beberapa pihak yang terlibat dalam praktik jasa transfer mata uang asing di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, antara lain yaitu pihak penyedia jasa (yang menyewakan), pihak penyewa, dan pihak lainnya. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu mata uang asing Dolar Taiwan yang ditukar menjadi mata uang Indonesia yaitu Rupiah.

Perihal subjek dalam praktik jasa transfer antar mata uang asing di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat sejumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sosial tersebut, antara lain yaitu:

- a. Agus Wanto (36 Tahun), alamat di Desa Bulu RT 003 RW 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai pihak yang menyewakan jasa.
- b. Anik (33 Tahun), alamat di Desa Bulu RT 003 RW 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Rekan kerjasama Bapak Agus Wanto dalam menjalankan usaha jasa transfer antar mata uang asing Dolar Taiwan-

⁸ Agus Wanto, (*Penyedia dan Pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), Wawancara pada 1 Juli 2021.

Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai pihak yang menyewakan jasa.

- c. Pihak Penyewa yaitu berjumlah 15 (*Lima Belas*) seorang Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita yang merupakan seorang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro dengan bekerja di Taiwan.⁹

Tabel 3.3

Daftar Pihak Penyewa Jasa (Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita di Taiwan) Domisili Kabupaten Bojonegoro

No	Nama	Usia	Alamat
1	Talib	41 Tahun	Desa Bulaklo, Kec. Balen
2	Muhammad Encep	35 Tahun	Desa Mayangkawis, Kec. Balen
3	Sigit Sasmito	34 Tahun	Desa Kenep, Kec. Balen
4	Parkun	42 Tahun	Desa Kenep, Kec. Balen
5	Khamto	40 Tahun	Desa Sobonto, Kec. Balen
6	Lamirin	39 Tahun	Desa Bulaklo, Kec. Balen
7	Dollah	42 Tahun	Desa Sobonto, Kec. Balen
8	Suparman	40 Tahun	Desa Mayangkawis, Kec. Balen
9	Mujiatun	40 Tahun	Desa Semenpinggir, Kec. Kapas
10	Umi Kulsum	37 Tahun	Desa Semenpinggir, Kec. Kapas
11	Erlina Sari	32 Tahun	Desa Kedaton, Kec. Kapas
12	Yanti	33 Tahun	Desa Tanjungharjo, Kec. Kapas
13	Astutik	35 Tahun	Desa Kalianyar, Kec. Kapas
14	Jami'ah	38 Tahun	Desa Kalianyar, Kec. Kapas

⁹ Anik, (*Rekan Kerjasama Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), via *Whatsapp audio* pada 2 Juli 2021.

15	Imroatul Mufidah	33 Tahun	Desa Tanjungharjo, Kec. Kapas
----	------------------	----------	-------------------------------

Pada praktiknya, pelaksanaan akad jasa transfer antar mata uang asing di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ini dilakukan dengan mekanisme adanya kerjasama antara Bapak Agus di Kabupaten Bojonegoro dengan Ibu Anik yang ada di Taiwan. Pada awalnya Ibu Anik mencari calon penyewa jasa transfer Bapak Agus untuk memakai jasanya kemudian dimanfaatkan dalam membantu memberikan uang kepada sanak keluarga calon penyewa jasa Toko Agus Transfer tersebut yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Calon penyewa ini yang kemudian menjadi pihak penyewa jasa Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro merupakan rekan kerja Ibu Anik sesama pekerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.

Pihak penyewa (Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita di Taiwan) mengirimkan uangnya dalam bentuk mata uang Dolar Taiwan kepada Bapak Agus dengan perantara Ibu Anik sebagai penjembaran kedua pihak tersebut. Berdasarkan penjelasan Bapak Muhammad Encep sebagai salah satu pihak penyewa jasa Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro perihal perhitungan sewa jasa tersebut menerangkan, “Uang dengan mata uang Dolar Taiwan dikirimkan ke Bapak Agus dengan adanya tambahan biaya jasa transfer mata uang Rupiah Indonesia. Nominal yang saya kirimkan yaitu berdasarkan permintaan Bapak Agus. Misalnya saya minta Bapak Agus untuk mengirimkan kepada keluarga saya yang ada di Bojonegoro sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Maka Bapak Agus

mengkonfirmasi berapa nominal yang harus saya kirimkan, yaitu ± 9.800,- (Sembilan Ribu Delapan Ratus Dolar New Taiwan).”¹⁰

Minimnya penjelasan informasi yang disampaikan Bapak Agus kepada para pihak penyewa perihal detail tambahan biaya jasa juga besaran nominal nilai tukar mata uang Dolar Taiwan ke mata uang Rupiah Indonesia pada saat transaksi berlangsung, sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Ibu Erlina Sari dalam kesempatan wawancara via *WhatsApp*.¹¹ Mengingat kondisi nilai tukar mata uang asing dengan nilai Rupiah di Indonesia ini tiap harinya selalu mengalami perubahan, kadang kala nilai jual beli mata uang Dolar Taiwan mengalami kenaikan dan sebaliknya.

“Nominal yang saya terima dari para pekerja itu merupakan sejumlah uang dengan mata uang Dolar Taiwan sesuai dengan jumlah uang Rupiah yang ingin mereka berikan pada keluarga mereka yang ada di Bojonegoro ini dan tambahan biaya transfer. Karna nilai tukar Dolar Taiwan ke Rupiah tiap harinya tidak stabil maka yang saya lakukan yaitu dengan mengambil nilai tukar dengan rata-rata tertinggi. Katakanlah pada hari dimana mereka menghubungi saya ingin melakukan transfer uang dengan sejumlah nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) maka mereka harus mengirimkan ke saya sejumlah ± 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Dolar New Taiwan). Dari uang yang mereka transfer tersebut sudah termasuk tambahan nilai tukar Dolar Taiwan ke Rupiah sebesar ± Rp 120.000,- (Seratus Dua

¹⁰ Muhammad Ecep, (*Pihak Penyewa Jasa di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), via *Whatsapp* pada 5 Juli 2021.

¹¹ Erlina Sari, (*Pihak Penyewa Jasa di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), via *Whatsapp* pada 6 Juli 2021.

Puluh Ribu Rupiah) dan adanya biaya tambahan jasa transfer untuk saya sebesar 10% dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yaitu Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Penjelasan secara tepatnya nominal atas nilai tukar mata uang asing pada saat terjadinya akad tersebut tidak saya beritahukan kepada mereka, yang mereka tahu hanya berapa besaran uang yang harus mereka keluarkan untuk di transferkan kepada saya dan adanya tambahan sekian persen bagian saya untuk jasa transfer ini”,¹² ungkap Bapak Agus kepada penulis di kediamannya pada saat wawancara.

Pelaksanaan transfer uang yang dilakukan pihak penyewa pada Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan selama jam kerja berlangsung yaitu pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB dengan jadwal hari Senin sampai Kamis. Mekanisme selanjutnya yaitu dengan Bapak Agus di hari itu juga (terjadinya akad) pada pukul 10.00 WIB ke atas untuk melakukan jual beli mata uang Dolar Taiwan di Bank Central Asia (BCA) Kabupaten Bojonegoro sejumlah nominal yang diinginkan pihak penyewa. Untuk selanjutnya Bapak Agus datang kerumah keluarga atau alamat yang ditujukan sebagai lokasi penerima uang dari pihak penyewa yang masih dalam satu wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto dengan penerima uang dari pihak penyewa dalam kondisi menerima sejumlah uang. Kemudian bukti foto tersebut dikirimkan ke pihak penyewa via *WhatsApp*.

¹² Agus Wanto, (*Penyedia dan Pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), Wawancara pada 1 Juli 2021.

Di sisi lain kerjasama Bapak Agus dan Ibu Anik hanya sebatas untuk mencari calon pelanggan yang nantinya menjadi pihak penyewa jasa Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro tersebut. Berdasarkan penjelasan Ibu Anik dalam kesempatan wawancara via *WhatsApp audio* tersebut, beliau menyebutkan bahwa Ibu Anik mendapatkan sejumlah uang dari Bapak Agus sebagai bentuk tanda terima kasih. Selain itu Bapak Agus juga memberikan pelayanan jasa transfer untuk Ibu Anik berikan kepada sanak keluarganya yang ada di Kabupaten Bojonegoro secara cuma-cuma tanpa adanya tambahan biaya jasa.¹³

Berdasarkan penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan praktik jasa transfer antar mata uang asing yang dilakukan oleh Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini sebagai pihak penyedia jasa dan penduduk lokal Kabupaten Bojonegoro yang menjadi pekerja di Taiwan sebagai pihak penyewa jasa terjalin dengan baik. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain terwujud dalam kegiatan ekonomi sosial tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Anik, (*Rekan Kerjasama Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), via *Whatsapp audio* pada 2 Juli 2021.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA TRANSFER ANTAR MATA UANG DOLAR TAIWAN–RUPIAH DI TOKO AGUS TRANSFER KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro

Sebagaimana telah kita ketahui bersama praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan dengan Rupiah yang terjadi di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu akad yang sewa menyewa jasa berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menyewakan jasa untuk dapat memanfaatkan tenaganya dengan pihak yang menyewa jasa atau tenaga tersebut. Praktik jasa transfer antar mata uang asing yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup ekonomi sosial dalam menyalani kehidupan sehari-hari.

Pada praktiknya masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di luar negeri khususnya negara Taiwan membutuhkan tenaga lain untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang ada di kabupaten tersebut. Salah satunya yaitu dengan adanya keberadaan Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro sebagai penyedia jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan ke nilai mata uang Rupiah untuk kemudian di serah terimakan kepada sanak keluarga masyarakat tersebut yang notabennya seorang pekerja di Taiwan.

Pelaksanaan akad sewa menyewa jasa atau dikenal dengan istilah syariat Islamnya yaitu *ijārah* terhadap mata uang asing dengan mata uang

lainnya yang juga dikenal dalam istilah fiqih muamalahnya dengan *sharf* yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dalam praktiknya dilakukan secara *online* dengan perantara media sosial *WhatsApp* milik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro. penyampaian maksud dan tujuan transaksi menggunakan bahasa komunikasi bahasa daerah Kabupaten Bojonegoro atau Bahasa Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memudahkan dan cepat dipahami oleh kedua belah pihak yang sama-sama mempunyai kepentingan.

Dalam pelaksanaan akad sewa jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan dengan Rupiah via *WhatsApp* tersebut memuat kesepakatan besar presentase yang harus dibayarkan pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan jasanya dalam hal ini Bapak Agus pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk biaya jasa yaitu sebesar 10% dari jumlah nominal yang ingin pihak penyewa jasa berikan kepada sanak keluarga mereka yang ada di Kabupaten Bojonegoro tersebut. Di samping itu, Bapak Agus juga menyampaikan secara singkat tentang besaran nominal yang harus dibayarkan kepada Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk mata uang Dolar Taiwan yang dibayarkan secara tunai. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak penyewa jasa memberikan bukti transaksi pembayaran ke rekening Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Adanya hak juga diiringi dengan kewajiban, begitupun yang terjadi dalam praktik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro. Setelah pihak yang menyewakan jasa memperoleh hak-hak dari pihak penyewa,

maka selanjutnya pihak yang menyewakan jasa melakukan kewajibannya yaitu melakukan jual beli mata uang Dolar Taiwan yang telah dikirimkan oleh pihak penyewa pada saat transaksi akad berlangsung untuk diganti menjadi mata uang Rupiah. Kemudian Bapak Agus sebagai pihak yang menyewakan jasanya untuk dimanfaatkan pihak penyewa, menyampaikan dan menyerahkan uang sejumlah yang diperjanjikan serta disepakati bersama kepada sanak keluarga pihak penyewa yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Besaran nilai mata uang Dolar Taiwan apabila dijual belikan dalam mata uang Rupiah perhari terjadinya transaksi akad sewa menyewa jasa antara kedua belah pihak tersebut, dalam praktiknya tidak dengan benar tersampaikan. Sedangkan kondisi nilai jual beli mata uang asing tiap harinya selalu mengalami perubahan. Sehingga transaksi jasa transfer antara Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pihak penyewa dengan Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak yang menyewakan jasa dilakukan secara tidak transparan dan terindikasi terdapat unsur tidak jelas dalam pelaksanaannya.

Indikasi permasalahan lain dalam pelaksanaan sewa jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan ke Rupiah yang dilakukan oleh Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ini menurut peneliti tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal akad yaitu tambahan lain yang dirasakan oleh pihak yang menyewakan dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak penyewa. Besaran nominal yang seharusnya dibebankan pada pihak penyewa hanya sebesar jumlah mata uang Dolar Taiwan senilai nominal mata uang

Rupiah dan biaya jasa sebesar 10% dari besaran nominal mata uang Rupiah yang disepakati kedua belah pihak menjadi ada tambahan nominal yang dibayarkan pihak penyewa secara tanpa sadar dibebankan padanya sebagai akibat ketidakpastian dan minimnya informasi nilai tukar mata uang Dolar Taiwan ke Rupiah perhari diadakan akad yang merupakan kewajiban pihak yang menyewakan jasa transfer.

Berdasarkan dari penguraian tentang pelaksanaan sewa jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan ke mata uang Rupiah yang dilaksanakan antara pihak penyewa jasa dengan Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ini, dapat diketahui bahwa terdapat indikasi *gharar*, riba sehingga dalam praktiknya yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat terjadinya akad transaksi sewa jasa dan akad jual beli mata uang asing antar para pihak yang berakad.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Transfer Antar Mata Uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro

Kegiatan *muamalah* ditempuh oleh manusia sejak dulu masa hingga saat ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Salah satu bentuk *muamalah* yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yaitu sewa menyewa jasa atau *ijārah* terhadap antar mata uang asing (*Al-sharf*) yang kerap terjadi dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang tinggal dan memiliki keluarga di daerah tersebut namun bekerja di luar negeri sebagai

pihak penyewa. Sedangkan pihak yang menyewakan jasa merupakan seseorang yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat diketahui bahwa praktik sewa menyewa tersebut termasuk *ijārah bil amal*. Terjadinya akad untuk pengadaan kegiatan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa yaitu pemanfaatan jasa transfer antar mata uang asing.¹

Menurut para ulama fiqih, *ijārah bil amal* dijatuhi hukum *mubah* (boleh) apabila jenis pekerjaan tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam penelitian ini, objek dari *ijārah bil amal* yang dilakukan yaitu adanya jual beli mata uang asing atau *Al-sharf* yang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Dimana dalam *fiqh muamalah* hukum adanya akad *Al-sharf* dalam hal ini para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.²

Perjanjian akad sewa jasa yang terjadi antara Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro dengan tenaga kerja masyarakat daerah Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di Taiwan sebagai penyewa. Dalam praktiknya kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan memenuhi beberapa ketentuan umum perihal sewa menyewa jasa. Pihak yang berakad haruslah memenuhi rukun dan syarat dalam akad sewa menyewa jasa tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu *ijārah bil amal*.

¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam ...*, 202.

² Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002...*, 4.

Penjelasan rukun dan syarat juga teori tentang ketentuan umum sewa menyewa lainnya dalam akad *ijārah* telah di tuangkan pada Bab II. Rukun *ijārah* memuat ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat salah satu komponen rukun dan syaratnya tidak dipenuhi maka akad *ijārah* tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Rukun *ijārah* yang harus ada dan dipenuhi dalam melakukan kegiatan sewa menyewa jasa ini yaitu adanya *Aqid* (pihak berakad) yang terdiri atas *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi sewa), kemudian adanya pengadaan *sighat* akad (*ijab*/ penawaran dan *qabul*/ penerimaan), *manfa'ah* (manfaat atas suatu hal yang di ambil) dan *ujrah* (upah).³ Rukun pertama yaitu pihak yang berakad, di syaratkan dalam *ijārah* merupakan seorang yang telah *baligh*, berakal dan cakap hukum.⁴ Selain itu pihak yang berakad dalam menjalankan akad *ijārah bil amal* ini harus sama-sama tau perihal manfaat jasa yang diperjanjikan, juga perihal ketentuan-ketentuan umum lainnya yang disepakati bersama.

Data di lapangan menunjukkan hasil bahwa para pihak yang berkepentingan dalam hal ini Bapak Agus pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak pemberi sewa jasa dan tenaga kerja di Taiwan sebagai pihak penyewa merupakan seorang beragama Islam yang telah mencapai usia *baligh*. Di samping itu, para pihak yang berakad adalah seorang dengan akal yang sehat dan cakap hukum. Dengan keadaan seperti

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 125.

⁴ Muhammad Yazid, *Ekonomi Syariah.....*, 61.

itu, maka kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum dan agama Islam. Sehingga dalam praktiknya rukun dan syarat dari *Aqid* dalam akad *ijārah bil maal* ini telah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam *ijārah*.

Pengadaan *sighat* akad di dalam sebuah akad haruslah memenuhi pernyataan *ijab* yang berasal dari pihak penyewa dan penerimaan *qabul* dari pihak yang menyewakan jasa. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk diadakan akad sewa menyewa jasa, sehingga dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya. Di samping itu, *sighat* akad disyaratkan dalam Islam menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya *sighat* akad sewa jasa transfer antar mata uang di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh *Aqid* menggunakan bahasa daerah Bojonegoro dan/atau bahasa nasional Indonesia secara *online* dengan memanfaatkan media sosial *WhatsApp*. Dalam pelaksanaan *sighat* akad dilaksanakan dengan adanya *ijab* dan *qabul* dari pihak berakad hingga adanya kata sepakat. Sehingga *sighat* akad pada awal perjanjian sewa jasa transfer ini dipenuhi oleh pihak berakad dan tidak bertentangan dalam syariat Islam.

Ketentuan *manfa'ah* disyaratkan dalam agama Islam, bahwa manfaat atas objek sewa baik benda atau tenaga dapat diketahui dengan baik dan jelas antara jenis pemanfaatannya dan ketentuan waktu pemanfaatan sebagaimana disampaikan pada saat *sighat* akad berlangsung. Selain itu

objek sewa yang di ambil manfaatnya oleh pihak penyewa merupakan benda atau tenaga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam praktiknya akad sewa menyewa ini dilakukan oleh *musta'jir* dan *mu'jir* dengan menyepakati perihal objek sewa yaitu tenaga atau jasa dari Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro. Sewa menyewa jasa diketahui dengan jelas untuk dimanfaatkan tenaganya guna melakukan jual beli mata uang Dolar Taiwan dengan Rupiah, hingga kemudian diberikan kepada sanak keluarga atau pihak penerima sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak berakad. Dalam Islam jual beli mata uang asing dengan mata uang lainnya diperbolehkan apabila dilakukan sesuai syariat hingga terdapat unsur yang menjadikannya haram.⁵ Sehingga dari segi objek sewa atau *manfa'ah* dapat diketahui pada hakekatnya dapat dikatakan *shahih* (benar), dikarenakan dalam pelaksanaannya telah terpenuhi ketentuan umum pada rukun dan syarat *manfa'ah* dalam akad *ijārah* tersebut.

Perihal *ujrah* (upah) dalam akad *ijārah* yang merupakan imbalan atas pemanfaatan suatu jasa yang dilakukan oleh pihak penyewa berdasarkan kesepakatan para pihak berakad. Ketentuan dalam *ujrah* pada dasarnya berisikan perihal nominal dan cara pembayarannya. Dalam syariat Islam, *ujrah* diberikan dalam bentuk harta dengan nilai yang jelas dan konkret. Di

⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/20024*

samping itu, adanya pembenaran terhadap penentuan *ujrah* dengan standar kebiasaan masyarakat setempat.⁶

Dalam praktiknya pembayaran *ujrah* atas sewa jasa dibayarkan oleh pihak penyewa kepada pemberi sewa dengan nilai nominal sesuai dengan perjanjian sewa yang telah disepakati bersama. Adanya penjabaran secara singkat dari pihak pemberi sewa yaitu sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari besaran nominal dalam mata uang Rupiah sesuai dengan keinginan pihak penyewa. Pembayaran *ujrah* dibayarkan dengan cara lunas dalam mata uang Dolar Taiwan setelah adanya kesepakatan dalam *sighat* akad antara pihak berakad. Dengan kata lain pembayaran dilakukan di awal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* merupakan akad yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap transaksi akad sewa jasa transfer di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro menemukan temuan berupa adanya indikasi permasalahan perihal ketidaksesuaian antara akad *ijārah* dengan pelaksanaan sewa jasa yang terjadi dilapangan.

Indikasi permasalahan pertama, perihal berapa jumlah biaya jasa yang diterima pihak pemberi sewa sebenarnya. Biaya sewa yang didapat apabila berdasarkan kesepakatan bersama yaitu sejumlah 10% (Sepuluh per seratus) dari nominal Rupiah sesuai permintaan pihak penyewa. Dalam hal ini misalnya, Pak Talib sebagai pihak penyewa menginginkan untuk

⁶ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017*..., 6.

memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada keluarganya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Maka biaya jasa sesungguhnya yang di dapat Bapak Agus sebagai pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro selaku pihak pemberi sewa jasa sebesar 10% dari Rp 1.000.000,- yaitu Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Namun pada praktiknya, peneliti menemukan tambahan lain yang juga menjadi keuntungan dan pada akhirnya dimiliki oleh pihak pemberi sewa yaitu adanya tambahan nominal yang diperoleh dari adanya spekulasi terhadap nilai tukar mata uang Dolar Taiwan ke Rupiah yang dilakukan oleh pemberi sewa dengan membulatkannya pada rata-rata tertinggi yang pernah terjadi pada minggu tersebut bukan pada nilai tukar per hari saat dilakukan transaksi akad sewa jasa tersebut. Dalam hal ini misalnya, Pak Talib meminta Bapak Agus untuk mengirimkan uang kepada keluarganya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga Pak Talib meminta untuk dijārahumlahkan berapa nominal yang harus ia transferkan ke rekening Bapak Agus dengan kesepakatan biaya jasa 10%. Katakanlah nilai tukar mata uang Dolar Taiwan ke Rupiah di Bank Central Asia Kabupaten Bojonegoro per hari itu yaitu Rp 1.000.000,- menjadi π 1931 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Dolar Baru Taiwan). Harusnya pembayaran yang dibebankan ke Pak Talib yaitu Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Rupiah) atau π 2124 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Dolar Baru Taiwan). Namun dalam praktiknya nilai yang harus dibayarkan Pak Talib ke Bapak Agus sebesar π 2150 atau senilai Rp 1.113.592,- (Satu Juta Seratus

Tiga Belas Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), sehingga adanya tambahan lain dalam status tidak diketahui pihak penyewa sebesar Rp 13.592,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) yang diterima pihak pemberi sewa.

Hal tersebut menyebabkan pihak penyewa mengeluarkan uang dengan jumlah nominal yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dalam hal ini terdapat satu pihak yang diuntungkan (pemberi sewa) dan pihak yang dirugikan (penyewa jasa). Melihat kondisi tersebut maka dapat diketahui bahwa akad yang terjadi tidak sesuai dengan asas akad dalam syariat Islam yang mengharuskan untuk saling menguntungkan, yang berarti tidak adanya pihak yang dirugikan dan terhindar dari praktik manipulasi sebagai akibat timbulnya akad *ijārah* tersebut.⁷ Terlebih dalam hal ini ditimbulkan sebab akibat adanya spekulasi pribadi pihak pemberi sewa. Sedangkan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa setiap akad haruslah *luzum* (tidak berubah) dengan hal yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang jelas dan perhitungan cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *māisir*.⁸

Perihal tambahan nilai tukar terhadap jual beli mata uang Dolar Taiwan ke mata uang Rupiah dalam Islam dibahas dalam syariat Islam yaitu *Al-ṣharf*. Pada hakekatnya pelaksanaan *Al-ṣharf* dalam hal dibayarkan secara tunai oleh pihak penyewa sudah sesuai dengan ketentuan syarat dalam

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 20-22.

⁸ Ibid.

melaksanakan akad *al-sharf*. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit⁹ yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah)

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa jual beli mata uang asing dengan mata uang lainnya atau bahkan mata uang yang sama dengan syarat harus dibayarkan secara tunai. Dalam praktiknya, transaksi *al-sharf* yang dipakai dalam kasus penelitian ini yaitu *Al-sharf* jenis transaksi *spot*. Dimana adanya transaksi pembelian dan penjualan mata uang Dolar Taiwan untuk penyerahan ke mata uang Rupiah pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Dalam syariat Islam hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai

⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002* ..., 2.

proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.¹⁰

Hal tersebut ditujukan untuk untuk menghindari terjadinya riba *nasi'ah*. Di sisi lain hal itu diteruskan dengan adanya hadis Nabi Muhammad Saw. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri¹¹

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Artinya: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian”.
(Hadis Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri).

Hadis tersebut ditujukan untuk mensyariatkan bahwa diperbolehkan akad *al-sharf* dengan ketentuan tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Namun dalam indikasi permasalahan kedua ini, pada praktik *al-sharf* dalam transaksi jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah oleh Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro mengandung unsur riba

¹⁰ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 ...*, 4.

¹¹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 ...*, 2.

fadl. Dimana adanya kelebihan hasil adanya *al-sharf* mata uang Dolar Taiwan ke Rupiah, namun kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada pihak penyewa jasa selaku pemilik uang yang sesungguhnya. Begitupun sebaliknya, uang kelebihan tersebut malah menjadi milik pihak pemberi sewa tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada pihak penyewa. Dengan kata lain akad yang dilakukan tidak dilakukan dengan transparansi dan adanya unsur manipulatif. Padahal pada hakekatnya akad pada praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro harusnya dilakukan sesuai syariat Islam yang menuntut untuk dilakukan secara transparansi dan memberikan kemudahan sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perihal asas akad *taisir* atau kemudahan yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Landasan dari asas ini yaitu Alquran Surah Al-Qasas (28) ayat 27.¹²

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam praktik *ijārah* (sewa jasa) tersebut tidak sah. Karena tidak terpenuhinya akad-akad dalam salah satu syarat pada rukun *ijārah* yaitu *sighat* akad yang harusnya dilakukan sesuai asas akad dimana harus secara transparansi, *luzum*, *taisir*, dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan adanya tidak kesesuaian dengan

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 20-22.

ujrah yang diterima oleh pemberi sewa terhadap kesepakatan bersama yang diketahui oleh para pihak berakad. Selain itu, dalam pelaksanaan akad *al-sharf* juga tidak sah dan dilarang agama Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur tambahan atau riba dalam jual beli mata uang Dolar Taiwan ke mata uang Rupiah yang menjadikannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *al-sharf* yang mengharuskan nilai tukar harus seimbang.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan telah diuraikan secara deskriptif pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro merupakan kegiatan ekonomi sosial yang dilakukan oleh pihak penyewa yang notabennya seorang dengan domisili tempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, kemudian bekerja di Taiwan. Dan untuk pihak pemberi sewa merupakan Bapak Agus sebagai pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro yang menyediakan jasa pelayanan transfer mata uang asing ke mata uang Rupiah untuk kemudian disampaikan kepada alamat penerima sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Transaksi sewa jasa tersebut dilakukan secara *online* via *WhatsApp* yang memuat tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan (nominal yang diinginkan pihak penyewa dan biaya jasa). Selain itu pembayaran dilakukan secara tunai dengan dibuktikan melalui bukti digital hasil penangkapan gambar transfer ke rekening pihak pemberi sewa.
2. Berdasarkan perspektif *ijārah*, praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan–Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro tidak

memenuhi syarat *sighat* akad dan *ujrah*. Hal tersebut terjadi sebagai akibat adanya unsur manipulatif atas spekulasi pribadi pemberi sewa sehingga adanya tidak transparansi dan pembebanan biaya yang harus dibayarkan diluar nominal permintaan dan biaya jasa atau *ujrah* dalam akad. Sedangkan dalam perspektif *al-sharf*, praktik jual beli antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro juga tidak memenuhi rukun dan syarat akad *al-sharf* yaitu nilai yang seimbang. Dimana adanya kelebihan nominal dalam transaksi tukar menukar mata uang yang diambil oleh pemberi sewa tanpa adanya konfirmasi dan sepengetahuan penyewa sehingga hal tersebut mengandung riba. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jasa transfer di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari analisis hukum Islam dengan permasalahan yang ada mengakibatkan akad tersebut menjadi *fasad* (rusak), sehingga hukum praktik tersebut adalah tidak sah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro tentang praktik jasa transfer antar mata uang Dolar Taiwan-Rupiah di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi semua pihak yang terlibat hendaknya harus memahami hakikat sewa yaitu dalam praktiknya sesuai dengan akad di awal yang telah disepakati

bersama. Tidak ada hal yang ditutupi, sehingga akad sewa dilakukan secara transparansi dan atas kerelaan masing-masing pihak. Apabila ada permasalahan timbul sebagai akibat praktik sewa jasa, sebaiknya pihak terlibat cepat tanggap dalam merespon untuk dilakukan musyawarah agar tidak menjadi permasalahan yang fatal dikemudian hari.

2. Saran yang paling relevan adalah sebagai manusia yang hidup di zaman modern sudah sepatutnya kita belajar hal-hal teknis semacam transfer antar mata uang ini, apalagi bagi penyewa jasa ini merupakan kebutuhan untuk mereka. Beberapa aplikasi *multipayment* yang menyediakan fitur transfer sangatlah beragam.
3. Saat melakukan akad *al-sharf*, lebih baik dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga tidak sampai adanya tambahan atau riba dan nilai yang ditukarkan menjadi seimbang. Selain itu hal tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Selain itu akad dilakukan dengan bahasa komunikasi dan dibuat dengan dimengerti oleh semua pihak berakad dan berpedoman pada aturan-aturan syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2003.
- Khalil, Abd Wahab. *Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Volume 15 Nomor 2. Juli – Desember 2014.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2015.
- ibn Yazid, Abi Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2.
- Agus Wanto. *(Penyedia dan Pemilik Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro)*, Wawancara pada 1 Juli 2021.
- Ahmad, Hasan *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Al-Bukhari, 'Abd Allah Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr. 1991.
- Anik. *(Rekan Kerjasama Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro)*, via *Whatsapp audio* pada 2 Juli 2021.
- Raziqa, Annisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Asing di PT. Valasindo Surabaya". (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2013.
- Asmuni M. Thaher, dikutip dari <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Binti Roisah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin*. (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 2017.
- Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2015.

Departemen Agama. *Alquran dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Surakarta: Shafa Media. 2015.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-ṣharf)*. 2002.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI. 2017.

Erlina Sari, (*Pihak Penyewa Jasa di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro*), via *Whatsapp* pada 6 Juli 2021.

Eva Iryani. *Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017. 2017.

Hamdy Hady. *Valas Untuk Manajer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1997.

Hardani, *et al.* *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005.

Heli Charisma Berlianta. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.

Suhend, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Ibn Maudud Al- Maushuli. *Al- Ikhtiyar Li-Ta’lil Al-Mukhtar*. Al-Maktabah Al-Syemelah. Juz 1.

Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. Juz VIII.

Laili Nur Amalia. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijārah Pada Bisnis Jasa Laundry*. Banyuwangi: Jurnal – STAUDU. 2015.

Muhammad Ecep. *(Pihak Penyewa Jasa di Toko Agus Transfer Kabupaten Bojonegoro)*, via *Whatsapp* pada 5 Juli 2021.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Nikmatul Laila Rosida. *Jual Beli Mata Uang pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002*. (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 2018.

Juliyansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia. 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Siti Zainiah Avivah “Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank(Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”. (Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019..

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta. 2006.

Veithzal Rivai dan Arvian Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*. Damsyik: Dar Al-Fikr. 1985.

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.